



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Lsk

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **28 Mei 2018**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

SITI AINSYAH, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun

Kuburan, Gampong Mata Ie, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Kode Pos 24382, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **TAUFIK M. NOER, S.H.** dan **ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H.**, ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM pada **KANTOR ATASA & PATNER'S**, yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 310 Sampoiniet, Baktiya Barat, Aceh Utara Kode Pos : 24392 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 Nomor : 04/ATASA/SKK.Pdt.G/III/2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon di bawah register tanggal 7 Maret 2018 Nomor :W1-U12/19/HK.02.2/III/2018 menurut Surat Gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2018/PN Lsk disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Dan :

1. MUHAMMAD DAUD HUSEN, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Cot Pomiah, Gampong Blang Rubek, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Kode Pos 24382, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ABDUL AZIZ, S.H.** ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM pada **KANTOR AZIZ & PATNER'S**, yang beralamat di Jalan Palapa, Hagu Selatan No. 2 Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon di bawah register tanggal 22 Maret 2018 Nomor :W1-U12/20/HK.02.2/III/2018 menurut Surat Gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2018/PN Lsk disebut sebagai **TERGUGAT-I**;

Hal 1 dari 5 Hal Akta Perdamaian Nomor 06/Pdt-G/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **JAILANI**, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong

Blang Tu e, Kecamatan Suenuddon Kabupaten Aceh Utara, Kode Pos 24393, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HELIANA, S.H dan MAIMUN IDRIS, S.H ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM pada Kantor Hukum HELIANA, S.H & PARTNER'S, yang berkedudukan di Jalan Peutua Ibrahim No. 30 A, Desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Kode Pos : 24311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018, Nomor : 04/Adv-H/Pdt/III/2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon di bawah register tanggal 2 April 2018 Nomor :W1-U12/25/HK.02.2/III/2018 menurut Surat Gugatan dalam perkara No. 6/Pdt.G/2018/PN Lsk disebut sebagai **TERGUGAT-II**;

3. **GEUCHIK Gampong Blang Rubek Matang Ubi**, Kecamatan Lhoksukon,

Kabupaten Aceh Utara, Kode Pos : 24382 disebut Sebagai **TURUT TERGUGAT-I** ;

4. **CAMAT Kecamatan Lhoksukon**, Kabupaten Aceh Utara, Kode Pos :

24382 disebut Sebagai **TURUT TERGUGAT-II** ;

Yang menerangkan bahwa mereka kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sdr. FITRIANI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang tertuang dalam " KESEPAKATAN PERDAMAIAN " sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dan telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah kepada Tergugat seharga Rp. 54.500.000,-(lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2016 sebagaimana akta jual beli Nomor 925/2016 tertanggal 23

Hal 2 dari 5 Hal Akta Perdamaian Nomor 06/Pdt-G/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 yang terletak di gampong Blang Rubek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah sawah petak II/Petak III/T.Ajali/Petak IV : (61+20+40+15) meter ;
- Timur dengan tanah sawah M. Umar/Petak III/Petak IV/Rukiyah : (28+67+29+58) meter ;
- Selatan dengan pinggir jalan Blang Rubek A. Tingkeum/Petak I/Petak III : (70+42+19+40) meter ;
- Barat dengan tanah sawah Saudah. R/Petak II/Petak III : (70+42+19+40) meter ;

Pasal 2

Bahwa Tergugat I telah menerima uang pembayaran dari Penggugat dengan lunas dan Penggugat berhak atas sebidang tanah sebagaimana pada pasal 1.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat II dalam perkara ini yang merupakan anak kandung dari Tergugat I beserta dan anak-anak Tergugat I lainnya tidak keberatan atas jual beli tersebut dan tidak akan menggugat lagi objek sebagaimana pasal 1 tersebut dari Penggugat setelah dan sejak perdamaian ini ditanda tangani.

Pasal 4

Bahwa Tergugat II bersedia menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela.

Pasal 5

Bahwa mengenai Akta Jual Beli Nomor 925/2016, tertanggal 23 November 2016 yang didalilkan oleh Penggugat berada pada para Tergugat akan tetapi ternyata berada pada anak Penggugat yang bernama Teuku Syeh Zubaili Bin Teuku Raja yang saat ini berkedudukan di 118 Blok C, D'Palma Puteri, Jalan Cecawi 6/6, Seksyen 6, Kota Damansara, Petaling Jaya Selanggor, Malaysia, dan mengenai uang Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) sebagai uang wakaf Datuk Zarul yang disebutkan oleh anak Penggugat untuk wakaf kepada Masjid Hidayatullah Desa Blang Rubek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, atau yang berkaitan dengan itu merupakan perihal lain yang merupakan urusan Intern antara Penggugat dengan anaknya tersebut atau pihak lain yang berkaitan dengan itu, tanpa melibatkan Tergugat II maupun anak-anak dari Tergugat I lainnya sebagaimana dalam perkara ini.

Hal 3 dari 5 Hal Akta Perdamaian Nomor 06/Pdt-G/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk berdamai dan menjadikan kesepakatan ini untuk diajukan sebagai penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum.

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Lhoksukon ditetapkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Setelah isi Kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 April 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 RBg dan Perma No. 1 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk mematuhi isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal 4 dari 5 Hal Akta Perdamaian Nomor 06/Pdt-G/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.966.000,-(satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing untuk separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini, Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh Abdul Wahab, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis., Bob Rosman, S.H, dan Maimunsyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Abdul Majid sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat-II dan Turut Tergugat.-I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I atau kuasanya dan Turut Tergugat II;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Bob Rosman, SH,

Abdul Wahab, SH, MH

Maimunsyah, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Abdul Majid

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)..... Rp. 30.000,- ;
 2. Biaya Alat Tulis Kantor..... Rp. 120.000,- ;
 3. Biaya Panggilan..... Rp. 1.800.000,- ;
 4. Biaya PNBP Panggilan Rp. 5.000,- ;
 5. Biaya Materai Rp. 6.000,- ;
 6. Biaya Redaksi Rp. 5.000,- ;
- Rp. 1.966.000,- ;
- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 5 Hal Akta Perdamaian Nomor 06/Pdt-G/2018/PN Lsk